

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia adalah membutuhkan manusia lainnya untuk bisa melanjutkan hidupnya. Untuk itu manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi keperluan hidupnya. Tentunya kebutuhan tersebut baik kebutuhan yang sifatnya berupa lahir maupun batin. Untuk itu manusia terus berkembang biak untuk tetap menjaga kebutuhannya sekaligus mempertahankan keturunannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menimbulkan suatu perikatan yang fitrah antara sepasang insan yang akan membangun bahtera keluarga yang ingin dijalaninya. Hal itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia bisa tetap mempertahankan keturunan dengan cara yang baik dan benar. Setiap orang pun memiliki kriteria tersendiri untuk memilih orang lain yang diharapkan akan menjadi pasangan hidupnya yang akan terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, golongan, budaya, dan agama. Rakyat Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia dalam keanekaragaman tersebut. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. "Hampir 300 suku bangsa dan 250 bahasa daerah hidup di Indonesia, yang menunjukkan keanekaragaman masyarakatnya. Nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang berbeda dimiliki oleh setiap suku bangsa.<sup>1</sup> Dalam hal penyebaran agama, Indonesia telah menganut kepercayaan agamanya sendiri jauh sebelum kedatangan Islam dari

---

<sup>1</sup>D.N. Rosidin. Madraism, 2000, *Kebatinan Islam And State*, Thesis Magister pada INIS Leiden University, Leiden,. Hlm. I.

pedagang Gujarat dan penyebaran agama Kristen dari penjajahan. Pemerintah hanya mengakui enam (enam) agama saat ini<sup>2</sup>, yaitu :

1. Islam;
2. Katolik;
3. Kristen Protestan,
4. Budha;
5. Hindu; dan
6. Kong Hu Cu.

Segala jenis kepercayaan yang ada di masyarakat disebut sebagai organisasi kepercayaan, termasuk keenam agama tersebut. Setelah agama ini datang ke Indonesia, terjadi sinkretisme. Hal ini karena agama baru tidak sepenuhnya menghapus kepercayaan lama Indonesia<sup>3</sup>. Sinkretisme adalah kepercayaan yang berasal dari sinkretisme dari berbagai ajaran agama, dan animisme dan dinamisme adalah kepercayaan yang telah ada sejak lama dalam komunitas tertentu<sup>4</sup>. Paguyuban kepercayaan ini berasal dari turunan budaya lokal Indonesia. Bisa dikatakan jika Indonesia dimulai sebagai kumpulan masyarakat hukum adat yang memiliki ikatan budaya yang kuat.<sup>5</sup> Agama tidak resmi ini disebut juga dengan Organisasi Kepercayaan dan Kebatinan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Organisasi kepercayaan ini muncul dari ajaran lokal kebudayaan di Indonesia yang murni maupun melalui proses akulturasi dengan agama-agama yang tercatat tersebut. Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul bab-bab tentang hukum adat, kepercayaan adalah produk pikir bayang-bayang manusia yang menciptakan suatu organisasi kepercayaan menurut pengikutnya dengan melakukan ritual yang ditentukan, ingin mempelajari hal-hal gaib,

---

<sup>2</sup> M. Dhavamony, 1995, *Fenomenologi Agama*, Kanisius, Jakarta, hlm. 74.

<sup>3</sup> K.R.Maratt, 1966, *Agama Dan Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 13-14.

<sup>4</sup> E.S. Ekadjali et.al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat*, Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1978/1979, Bandung, Hlm. 30.

<sup>5</sup> Aan Andrianih, 2009, *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*, Jurnal *Rechtvinding*.

bahkan untuk menjadi dekat dengan zat yang mereka sebagai Tuhan, dan melakukan perenungan batin untuk mendapatkan budi luru dan kesempurnaan hidup sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Di Indonesia, banyak organisasi kepercayaan masih beroperasi dan memiliki banyak pengikut. Misalnya, Kejawen yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Buhun yang ada di Jawa Barat, agama Kaharingan yang ada di Kalimantan, agama pormalim yang ada di Sumatra Utara, dan sebagainya. Penghayat keyakinan sebelumnya disebut sebagai kebatinan atau organisasi keyakinan<sup>6</sup>.

Berdasarkan data yang bersumber dari Departemen Agama, ada tiga ratus enam puluh organisasi kepercayaan dan kebatinan pada tahun 1953. Di Indonesia, mayoritas meyakini akan keyakinannya sehingga berkembang sangat pesat, lalu diakui sebagai agama resmi. Meskipun penganut kepercayaan diakui sebagai bagian dari budaya negara.<sup>7</sup> Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2009 berjudul "Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia", IGN Nurdjana menyatakan bahwa Penghayat Kepercayaan terdiri dari 4 (empat) bagian:<sup>8</sup>

1. Agama lokal yang bercampur dengan budaya lokal. Beberapa di antaranya adalah Suku Manyaan di Kalimantan Tengah, Suku Dayak Kaharingan, Sunda Wiwitan di Kanekes Banten, Djawa Sunda di Kuningan Jawa Barat, Suku Tolotang di Sulawesi Selatan, Suku Badui, dan Suku Marapu di Sumba.
2. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beberapa di antaranya adalah organisasi kebatinan Kejawen Jawa seperti Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Darma, Budi Luhur, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

<sup>7</sup> Winda Jayanti 2019, *Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*, Rajawali Pers, hlm. 5.

<sup>8</sup> IGN Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*, Pustaka Pelajar, hlm. 53.

3. Kepercayaan yang mengacu pada agama termasuk sekte keagamaan, organisasi keagamaan, dan jemaah keagamaan, seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, dan lain-lain.
4. Kepercayaan klenik atau mistik seperti dukun, pengobatan, santet, paranormal, dan lain-lain.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara serta penduduk Indonesia untuk meyakini agama atau kepercayaan tertentu. Namun, memenuhi kolom agama di kartu tanda penduduk atau kartu keluarga merupakan tantangan besar bagi mereka yang menganut kepercayaan ini.

Untuk mendapatkan pengakuan negara, perkawinan antar penganut kepercayaan saat ini masih memerlukan perjalanan panjang dan sulit. Masalah muncul karena negara tidak mengakui agama mereka dalam undang-undang perkawinan. Mereka adalah penganut yang menghidupkan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sebagai penganut, perkawinan mereka tidak diakui oleh negara. Pasangan yang menikah dengan penganut kepercayaan berusaha untuk mendapatkan catatan perkawinan mereka di BKCS. Meskipun demikian, birokrasi pemerintah saat ini masih menolak pencatatan perkawinan kelompok organisasi kepercayaan. Banyak penganut menyatakan ketidakmampuan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil lokal. Ini juga berhubungan langsung dengan status hukum perkawinan para penganut kepercayaan ini, serta status agama mereka, yang pada gilirannya akan menyebabkan status istri dan anak menjadi tidak jelas. Sesuai dengan Undang-Undang PNPS, orang yang menganut kepercayaan Ketuhanan yang berasal dari budaya lokal di Indonesia dianggap tidak ada sebelum Undang-Undang Adminduk ini. Sebenarnya, perdebatan tentang boleh atau tidaknya pemerintah menerima pencatatan perkawinan

---

<sup>9</sup> H.M Shaleh Harun, 1984, *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, Aquarius, Yogyakarta, hlm. 79.

penghayat kepercayaan adalah hal yang sangat sederhana. Di mana semuanya berpusat pada penafsiran agama dan kepercayaan dalam undang-undang perkawinan yang mengatur agama dan kepercayaan. Terlepas dari kenyataan bahwa ini tampak sederhana, salah tafsirnya akan sangat berbahaya. Bisa kita mulai dengan Pancasila, dasar negara kita. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dalam Pancasila, tampaknya merupakan dasar negara yang sangat penting untuk menekankan keyakinan.

Dalam hal isi inti dari setiap sila, dapat dikatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang paling sulit dan rumit di antara lima sila itu, karena selama bertahun-tahun, sila ini telah menimbulkan banyak pertanyaan dan perselisihan. Enam puluh satu tahun kemudian, pada tahun 2006, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Adminduk, menetapkan undang-undang yang membantu orang-orang yang memegang keyakinan agama baru. Dalam Pasal 61 ayat (2), disebutkan bahwa "Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Aturan ini terkesan terlambat karena, selama enam puluh satu tahun sejak Indonesia menjadi negara merdeka, baru pada tahun 2006 komunitas penghayat kepercayaan diakui secara hukum oleh Negara dan diizinkan untuk mencantumkan identitas mereka dalam KTP dengan hanya menambahkan tanda garis datar di kolom agama. Semua penghayat kepercayaan dilindungi, diakui, dan diberi status hukum oleh undang-undang ini. Penghayat kepercayaan telah melakukan prosedur khusus untuk mencatatkan perkawinan mereka sejak UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2006 diberlakukan. Peraturan saat ini masih membuat penganut kepercayaan ini merasa didiskriminasi. Bahkan setelah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan disahkan, penghayat kepercayaan ini merasa lebih baik. Namun, masih belum ada undang-undang lain yang mendukung hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah menempatkan organisasi kepercayaan di bawah naungan

departemen pendidikan dan kebudayaan, sehingga tidak relevan lagi jika ada masalah dikemudian hari.

Pada awalnya ketentuan ini dianggap luar biasa oleh komunitas penghayat kepercayaan, ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi seharusnya memberikan mereka hak untuk menjadi warga negara karena status mereka diakui oleh negara. Namun, ketentuan ini malah menyebabkan masalah dan membuat mereka semakin terpojok. Problem ini adalah mendapatkan pelayanan publik dari komunitas yang memiliki kepercayaan yang berbeda dari orang lain. Ini hanyalah akibat dari fakta bahwa kolom agama KTP hanya dipenuhi dengan tanda garis datar dan tidak ada ruang kosong di dalamnya. Karena undang-undang administrasi tersebut, penganut kepercayaan tertentu mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, mendapatkan pendidikan, menikah secara kepercayaan, mencatat akta kelahiran, prosesi pemakaman, tempat ibadah, dan memperoleh jaminan sosial. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap status Penghayat Kepercayaan yang ditunjukkan dengan tanda garis datar pada KTP, yang dianggap kolot, atheis, kafir, dan sesat.

Pemegang otoritas di daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan Negara seringkali tidak menyadari posisi baru yang diambil oleh komunitas yang menganut kepercayaan tertentu. Hal inilah yang menyebabkan pelayanan administrasi negara yang diperoleh komunitas penghayat kepercayaan semakin sulit untuk diakses. Tidak cukup upaya negara untuk menjamin kebebasan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Ketidaktahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebabkan oknum pemerintahan daerah terus melakukan tindakan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dalam pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan karena aturan yang mengatur tentang penghayat kepercayaan belum diberikan kepada pemerintah daerah.

Penghayat Kepercayaan mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari keadaan tersebut. Para penghayat kepercayaan meminta pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diajukan untuk pengujian hukum atau pengujian materiil bertentangan dengan Pasal 28E UUD RI 1945 atau aturan lainnya yang berkaitan dengan jaminan perlakuan yang sama dan adanya diskriminasi dalam memperoleh layanan publik. Pada tanggal 24 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Adminduk). Undang-undang ini mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penataan dan penertiban penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pendayagunaan hasil untuk layanan publik dan sektor lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Administrasi.

Di dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP dan KK. Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Carlim mengajukan uji materi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016, yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Kontitusi Arief Hidayat, menyatakan bahwa permohonan Penghayat Kepercayaan secara keseluruhan dikabulkan. Memasukkan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak mencakup "kepercayaan".Selanjutnya, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan

bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Selain itu, keputusan ini harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan cara yang sesuai.<sup>10</sup>

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur wewenang dan prosedur pelaksanaan pencatatan sipil. Bab VI PP Nomor 37 Tahun 2007 menetapkan persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Menurut aturan ini, perkawinan penghayat kepercayaan harus dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk. Organisasi penghayat kepercayaan juga harus terdaftar sebagai wadah penghayat kepercayaan di instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016, perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pada awalnya, masyarakat Penghayat Kepercayaan tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 terkait dengan Undang-Undang Adminduk, hal ini jelas memberikan perlindungan dan pengakuan secara hukum bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan dan peraturan Hukum Waris bagi Penghayat Kepercayaan.

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016, hlm. 154-155.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul “**Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penghayat kepercayaan agar perkawinannya mendapat pengesahan oleh negara?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya yang digunakan untuk mempersempit pembahasannya agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjelasan mengenai pengakuan keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses agar perkawinan penghayat kepercayaan bisa mendapatkan pengesahan oleh negara.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada sehingga hasil dari penelitian dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan permasalahan hukum yang diteliti dapat bermanfaat untuk :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan penghayat perkawinan agar perkawinannya mendapat pengesahan dari negara.

#### **b. Tujuan Khusus**

Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan untuk memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum ,Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai hukum HAM dan hukum keluarga. Selama ini, konsep hak asasi manusia hanya dibicarakan dalam peraturan. Namun, sampai hari ini, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Oleh sebab itu, teori hukum dan hak asasi manusia dapat digunakan sebagai metode analisis untuk menyelesaikan masalah hukum, sosial,keagamaan dan budaya. Karena HAM merupakan hak-hak dasar atau hak-hak utama yang diberikan kepada manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM harus dipromosikan di setiap aspek kehidupan manusia.Diharapkan, terutama dalam hal keyakinan

beragama di Indonesia, ada peningkatan toleransi dan penghargaan antar umat beragama, sehingga tidak ada konflik dan tidak mudah mengakfir-kafirkan antar umat beragama. Praktek: sebagai pengetahuan tentang prosedur yang digunakan untuk mendapatkan status dan hak-hak, terutama untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran menurut hukum negara.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah, ketika mereka membuat kebijakan strategis atau peraturan khusus yang memungkinkan penghayat kepercayaan penghayat leluhur melegalitaskan perkawinan adat masyarakat kepercayaan penghayat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat merumuskan teori hukum secara materil dan teori hukum secara formil.. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah harapan bahwa hasilnya dapat membantu merekonstruksi atau membaharui hukum keluarga atau perkawinan Indonesia, yang seyogianya memerlukan peraturan atau peraturan hukum yang khusus untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak sipil komunitas kepercayaan leluhur yang ada di Indonesia secara keseluruhan.

### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, keterangan, yang menajdi satu kesatuan untuk menjadikan acuan, pedoman, dan landasan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>11</sup> Penulis menggunakan beberapa teori yaitu :

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

## a. Teori Hukum dan Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja menciptakan teori hukum pembangunan pada tahun 1973, yang merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum.<sup>12</sup> Prinsip-prinsip teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja termasuk diantaranya ;<sup>13</sup>

1. Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat terbatas pada ketertiban, yang merupakan tujuan utama dari segala hukum. Ketertiban ini merupakan syarat utama (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan kenyataan yang jelas yang berlaku untuk setiap masyarakat manusia dalam bentuk apa pun. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, pergaulan antar manusia harus stabil. Selain itu, tujuan tambahan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dalam berbagai bentuk dan isi yang berbeda-beda, tergantung pada masyarakat dan zamannya.
2. Dengan mengatakan bahwa hukum sebagai norma sosial, berarti bahwa cara orang berinteraksi satu sama lain tidak hanya diatur oleh hukum; agama, moralitas, kesopanan, adat kebiasaan, dan norma sosial lainnya juga memengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, ada hubungan yang kuat antara hukum dan norma sosial lainnya. Namun, penataan kembali ketentuan hukum dilakukan secara sistematis, baik dalam hal bentuk, metode, maupun metode pelaksanaannya, dalam kasus di mana ada ketidaksesuaian antara prinsip hukum dan prinsip sosial.
3. Bahwa hukum dan kekuasaan berhubungan satu sama lain; tanpa kekuasaan, hukum hanya akan menjadi norma sosial yang berisikan arahan belaka. Sebaliknya, hukum menetapkan batas-batas kekuasaan. Orang sering mengatakan bahwa kekuasaan tanpa

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 59-60.

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 3-15.

hukum adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

4. Hukum sebagai norma sosial tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat; lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup (The Living Law) dalam masyarakat, yang merupakan representasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
5. Karena hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya harus menjaga dan mempertahankan apa yang telah dicapai, tetapi juga harus dapat membantu mengubah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menyebabkan kerugian dalam masyarakat, sehingga mempertimbangkan aspek sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat, dan antropologi.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan teori hukum pembangunan bahwa pembangunan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya satu aspek. Perubahan adalah bagian dari pembangunan masyarakat, dan peran hukum adalah memastikan bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Keputusan pengadilan, perundang-undangan, atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya dapat membantu perubahan seperti itu, sehingga hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>14</sup> Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja terdiri dari dua dimensi, menurut aksentuasi tolak ukur konteks di atas. Dimensi-dimensi tersebut adalah:

1. Keteraturan dan keteraturan dalam proses pembangunan atau pembaharuan sangat diinginkan, bahkan jika dianggap mutlak.;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 19-20.

2. Hukum dalam bentuk undang-undang, dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian atau pembangunan karena mengarahkan kegiatan manusia ke arah pembaharuan.

"Fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara", kata Sjachran Basah, dalam uraian yang lebih rinci dan mendalam. Roscoe Pound mengembangkan aliran hukum pembangunan, yang diilhami oleh jurisprudensi sosiologis. Menurut Pound, baik hukum murni (hukum murni) maupun sosiologis, baik yang logis-analitis maupun yang menggambarkan realitas apa adanya, tidak dapat diandalkan. Dengan menggunakan hukum untuk menciptakan perubahan, konsep hukum harus digunakan sebagai alat sosial engineering. Untuk mencapai keseimbangan yang proporsional, kepentingan-kepentingan masyarakat harus diatur kembali.<sup>15</sup>

#### **b. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan hak natural yang tidak dapat dicabut oleh orang lain selain manusia. Sebagian besar orang percaya bahwa HAM memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas geografis atau waktu.<sup>16</sup> Martabat manusia adalah inti dari nilai-nilai hak asasi manusia, yang termasuk kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan.<sup>17</sup> Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati,

---

<sup>15</sup> Tanya, Simanjuntak dan Hage, *Teori Hukum*, hlm. 139-140

<sup>16</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 70.

<sup>17</sup> Pidato Douglas W Cassel, *Hukum HAM Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Northwestern 17 September 2001, dikutip dari Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM Indonesia, dan Peradabannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia. dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.

Selain itu, prinsip-prinsip tersebut mencakup pengakuan bahwa manusia adalah makhluk termulia dan penghormatan terhadap kemanusiaan tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*human centred development*) muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya HAM dalam diskusi global. Menurut nilai-nilai hak asasi manusia, hak-hak dasar ini harus dilindungi dan dihormati. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan terhadap manusia. Selain itu, tidak boleh ada pembatasan atau pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk kebebasan beragama. Berdasarkan penjelasan tentang ide-ide HAM yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa karakteristik-karakteristik berikut merupakan ciri-ciri HAM:

- a. HAM adalah bagian manusia secara otomatis dan tidak dapat diberikan, dibeli, atau diwariskan.
- b. Setiap orang dilahirkan dengan martabat yang sama, dan HAM berlaku dan dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul sosial, atau bangsa.
- c. Meskipun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM, hak asasi manusia tidak dapat dilanggar, dicabut, atau dihilangkan.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual berisikan beberapa pengertian atau

definisi-definisi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum dan menjadi pegangan dalam proses penelitian. Sesuai dengan judul skripsi ini, akan dijelaskan maksud dan arti dari istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepercayaan

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan, perilaku peribadatan, dan tindakan budi luhur. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebutkan pemeluk kepercayaan sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Definisi ini diulang kembali di sana.<sup>18</sup>

c. Pencatatan perkawinan

Pasal 2 ayat 2 UU 1/1974 secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menghubungkan ketentuan ini dengan Pasal 2 ayat 1 UU 1/1974, jelas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

---

<sup>18</sup> Sukirno, 2019, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 133.

perkawinan itu dianggap sah. Menurut UU 1/1974, perkawinan yang tidak disebutkan secara eksplisit tidak sah sebagai perkawinan jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan agama masing-masing.

## **F. Metode Penelitian**

Jenis, karakteristik, dan tujuan penelitian hukum membedakan penelitian hukum menjadi dua kategori: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah empiris.<sup>19</sup> Penulisan ini mendefinisikan penelitian hukum (non-doktrinal) adalah penelitian yang berfokus pada hukum sebagai tingkah laku atau perilaku. Jenis penelitian ini disebut penelitian sosial (hukum), penelitian empiris, atau penelitian non-doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum dianggap sebagai peraturan bukan aturan; sebaliknya, mereka dianggap sebagai peraturan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman manusia. Studinya dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan membantu penulis mendapatkan data, fakta, dan informasi yang lebih akurat. Penelitian kepustakaan adalah metode di mana data dan bahan penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan tentang undang-undang dan peraturan, serta bahan lain yang relevan dengan data penelitian.

### **1. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber penelitian berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu peraturan dan literatur mengenai perkawinan, perceraian, status dan hak anak dalam perkawinan campuran.

---

<sup>19</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

## 2. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui metode pengambilan data seperti wawancara dan observasi. Contoh sumber data primer adalah hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dengan menghubungi narasumber dari lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan perkawinan pengahayat kepercayaan dan pencatatan perkawinan pengahayat kepercayaan.<sup>20</sup>

## 3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya disebut bahan hukum sekunder. Rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi adalah contohnya.<sup>21</sup>

## 4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai referensi atau penjeleasan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus dan ensiklopedia.<sup>22</sup>

### **G. Teknik pengumpulan data**

1. Dalam penelitian ini, warga yang menganut aliran kepercayaan diwawancarai untuk mendapatkan data yang terkait dengan tema skripsi yang dibahas. Metode wawancara atau wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan subjek penelitian.
2. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berasal dari dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin, dan sumber lain seperti peraturan. hukum, buku-

<sup>20</sup> Saifudin Azwar MA, 2007, *Metode Penelitian*, Cet-V, IIPustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>21</sup> Sri Mahmudi, 2010, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm. 30.

<sup>22</sup> Bambang Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

buku, jurnal, tesis, skripsi, internet, hasil penelitian, dan lain-lain yang terkait dengan topik penelitian.

## **H. Rancangan Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam suatu tahap yang disebut Bab. Dimana masing – masing bab diuraikan masalahnya sendiri. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan mengulas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dan penjelasan yang berkaitan dengan Judul antara lain mengenai materi tentang landasan teori yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, pencatatan perkawinan menurut hukum positif, dan konsep perkawinan penghayat kepercayaan.

### **BAB III KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai keabsahan perkawinan pengahyat kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia beserta dengan analisisnya.

#### **BAB IV UPAYA PENGHAYAT KEPERCAYAAN AGAR PERKAWINANNYA DISAHKAN OLEH NEGARA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai upaya penganut pengahayat kepercayaan agar perkawinannya mendapatkan pengesahan dari negara, masalah yang dihadapi pengahayat kepercayaan, dan lain-lain beserta dengan analisisnya .

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

